


Irjen Pol (P). Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim.,SIK.,SH.,MH.,MM.
A. Junaedi Karso



KUPAS TUNTAS

PRO KONTRA KEPUTUSAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT
TERKAIT PENUNDAAN PEMILU 2024

MERAUNG PENUNDAAN
PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024
TETAP DILAKSANAKAN
BERDASARKAN KONSTITUSI INDONESIA





KUPAS TUNTAS

PRO KONTRA KEPUTUSAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT
TERKAIT PENUNDAAN PEMILU 2024

MERAUNG PENUNDAAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024
TETAP DILAKSANAKAN BERDASARKAN KONSTITUSI INDONESIA

Baru-baru ini seantoro jagat Indonesia dibuat heboh “Wacana Pemilu 2024 ditunda kembali mencuat. Pada hari kamis, tanggal 2 Maret 2023. Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat dengan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Mengetok palu Pemilu 2024 ditunda hingga 2025. Keputusan tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum.”Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari”.

Perkara dengan Nomor Register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu dilayangkan pada tanggal 8 Desember 2022 setelah Partai Prima dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024.

Polemik penundaan pemilu 2024 dalam beberapa pekan terakhir menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat hingga politikus, termasuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat berlanjut paling tidak hingga 2026. Usulan penundaan Pemilu 2024.

Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu 2024 terjadi dimana-mana, khususnya pro dan kontra ini dilakukan oleh para ahli, akademisi dan politisi, diantaranya ¹.Mahfud MD; ².Hamdan Zoelva; ³.Deny Indrayana; ⁴.Yusril Ihza Mahendra; dan para ahli lainnya, Adapun dari politis, diantaranya: ⁵.Mardani alisera; ⁶.Hasto Kristianto, ⁷.Ahmad Ali dan para politis lainnya yang kontra terhadap keputusan PN Jakarta Pusat yang mendukung penundaan pemilu 2024.

Walaupun sudah ada Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu 2024, Meraung Penundaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia, dengan alasan antara lain:

- Dalam perspektif hukum tata negara tidak terdapat peraturan perundangan-undangan/kekosongan hukum (vacuum of rechts) yang mengatur penundaan Pemilu baik level UUD 1945 maupun UU Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dalam Pasal 167 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga dinyatakan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih Presiden, Wapres, DPR, DPD dan DPRD.
- Pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan menunda pemilu. Putusan yang dikeluarkan pengadilan menunda pemilu pun keliru. menilai keputusan tersebut cacat hukum, kesalahan dan cacat mendasar yang dilakukan majelis hakim adalah memutuskan perkara yang bukan yurisdiksinya alias wilayah hukumnya karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (PerMA 2/2019) telah menyusun Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan. Aturan di dalam Pasal 2 ayat (1) PerMA 2019 semestinya sudah menggugurkan segala argumentasi PN Jakarta Pusat berkaitan dengan gugatan perdata yang diajukan Partai PRIMA. Sebab, ketentuan itu menyebutkan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan PTUN. Jika dicermati dalam Putusan PN Jakarta Pusat, terlihat jenis gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum dan pihak Tergugat adalah KPU RI. Oleh karena itu, merujuk pada aturan internal MA, pihak yang paling tepat untuk mengakomodir tuntutan Partai PRIMA ialah PTUN.
- KPU harus melawan dan banding dan Presiden Joko Widodo harus mendukung upaya KPU RI untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan janggal PN Jakarta Pusat.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**KUPAS TUNTAS
PRO KONTRA KEPUTUSAN PENGADILAN
JAKARTA PUSAT TERKAIT PENUNDAAN
PEMILU 2024 MERAUNG PENUNDAAN
PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024
TETAP DILAKSANAKAN BERDASARKAN
KONSTITUSI INDONESIA**

**Irjen Pol (P). Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim.,SIK.,SH.,MH.,MM
A.Junaedi Karso**



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**KUPAS TUNTAS
PRO KONTRA KEPUTUSAN PENGADILAN JAKARTA
PUSAT TERKAIT PENUDAAN PEMILU 2024 MERAUNG
PENUNDAAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 TETAP
DILAKSANAKAN BERDASARKAN KONSTITUSI
INDONESIA**

Penulis : Irjen Pol (P). Dr. H. Anas Yusuf, Dipl.
Krim.,SIK.,SH.,MH.,MM
A. Junaedi Karso

Editor : A. Junaedi Karso

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah

ISBN : 978-623-487-878-3

No. HKI : EC00202325380

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,
MARET 2023
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “KUPASTUNTAS PRO KONTRA KEPUTUSAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT TERKAIT PENUDAAN PEMILU 2024 MERAUNG PENUNDAAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 TETAP DILAKSANAKAN BERDASARKAN KONSTITUSI INDONESIA”.

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku ini, kami juga sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website, Internet media online dan media non online, serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Billahit tauriq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PEMILU SARANA NEGARA DEMOKRASI.....	1
BAB 2 WACANA, POLEMIK PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF AZAS DEMOKRASI INDONESIA.....	30
BAB 3 POLEMIK PENUNDAAN PEMILU DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA .	91
BAB 4 ISU PENUNDAAN PEMILU 2024 MENCUAT DAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERINTAHKAN TUNDA PEMILU 2024	135
BAB 5 KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSSAT TERKAIT PENUNDAAN PEMILU, ANEH DAN MELANGGAR YURISDIKSI KONSTITUSI INDONESIA.....	188
DAFTAR PUSTAKA.....	256
LAMPIRAN.....	274
TENTANG PENULIS.....	275

BAB

1

PEMILU SARANA NEGARA DEMOKRASI

Pemilu Pesta Demokrasi

Pemilu 2024 Pesta demokrasi akbar yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, digarapkan pemilu juga dapat membangkitkan geliat ekonomi pasca pandemi Munculnya wacana penundaan pemilu 2024 menjadi salah satu isu krusial di awal tahun 2021¹. Banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait isu ini. Karena selain berkaitan dengan ketentuan konstitusi Indonesia, proses pelaksanaan pemilu 2024 juga terjadi di tengah pemulihan ekonomi pasca pannung COVID-19. Namun pada akhirnya Presiden Joko Widodo dalam pidatonya yang disampaikan pada tanggal 10 april 2022 menegaskan bahwasanya pemilihan umum 2024 akan tetap dilaksanakan sesuai semestinya dan tanpa ada penundaan suatu apapun. Untuk itu dalam penelitian ini akan dijelaskan apakah pemilu 2024 bisa berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi paca pandemi COVID-19. Dengan menggunakan jenis penelitian keadilan normatif dengan metode pengumpulan data kualitatif, hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pemilu 2024 sudah seyogyanya harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan harus bisa berjalan ditengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, tentunya

¹ Gentur Isra'j Maulana, Priska Illiyina Fridawati, Heni Masruroh, Pemilu 2024: Pesta demokrasi akbar pembangkit kondisi ekonomi pasca pandemi, Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS), 2(8), 2021, 751-757 ISSN: 2797-0132 (online), DOI: 10.17977/um063v2i82022p751-757

BAB 2

WACANA, POLEMIK PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF AZAS DEMOKRASI INDONESIA

Konsep Wacana

Secara etimologis kata wacana (*discourse*) berasal dari bahasa latin *discurrere* (mengalir kesana kemari) dari nominalisasi kata *discursus* (mengalir secara terpisah yang ditransfer maknanya menjadi terlibat dalam sesuatu, atau memberi informasi sesuatu) (Vass, dalam Syukur, 2009: 42).

Vass dalam Syukur (2009: 42) menjelaskan makna wacana sebagai berikut:

1. (secara umum): tuturan, percakapan, diskusi.
2. Penyajian diskursif sederet pemikiran dengan menggunakan serangkaian pernyataan.
3. Serangkaian pernyataan atau ujaran, sederet pernyataan.
4. Bentuk sebuah rangkaian pernyataan/ungkapan, yang dapat berupa (arkeologi): wacana ilmiah, puitis, religius.
5. Perilaku yang diatur kaidah yang menggiring ke arah lahirnya serangkaian atau sistem pernyataan-pernyataan yang saling terkait.
6. Bahasa sebagai suatu totalitas, seluruh bidang linguistic.
7. Mendiskusikan dan mempertanyakan criteria validitas dengan tujuan menghasilkan consensus di antara peserta wacana.

Menurut Badudu dalam Badara (2012: 16) wacana merupakan rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu, kemudian, Badudu juga mendefinisikan

BAB 3

POLEMIK PENUNDAAN PEMILU DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Wacana Penundaan Pemilu 2024

Beberapa minggu terakhir politik nasional menghangat karena beberapa elite politik berencana menunda pemilu 2024⁷¹, bahkan bisa disebut berita paling hot dan menghiasi halaman utama berbagai media nasional baik cetak maupun elektronik. Media asing pun tak luput menulis berita tersebut. Alasan penundaan pemilu ialah ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19 dan pemerintah ingin fokus untuk pemulihan ekonomi terlebih dahulu ketimbang urusan politik (pemilu). Selain alasan itu, katanya masyarakat sangat puas dengan kinerja Jokowi sehingga kekuasaannya harus diperpanjang daripada mengeluarkan uang sangat banyak untuk urusan politik (pemilu), walau sebenarnya masih bisa dipertanyakan masyarakat yang mana. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), salah seorang penggagas penundaan pemilu, mengatakan “Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?”, dengan nada suara tinggi.

Berawal dari usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, rencana penundaan pemilu kemudian disambut oleh dua Ketum Parpol, yaitu Golkar melalui Airlangga Hartarto dan PAN melalui Zulkifli Hasan. Walhasil, sudah ada tiga ketua umum partai politik mengusulkan penundaan pemilu. Sebenarnya secara politik di mana hampir tidak ada oposisi di DPR, rencana tersebut sangat

⁷¹ Mudjia Rahardjo, Wacana Penundaan Pemilu dan Membaca “Big Data” Luhut secara Ilmiah, Malang, 25 Maret 2022, h. 1-9

BAB

4

ISU PENUDAAN PEMILU 2024 MENCUAT DAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERINTAHKAN TUNDA PEMILU 2024

Isu Pemilu 2024 Ditunda Mencuat Lagi, Ini 5 Tokoh Pewacana Penundaan Pemilu, Luhut Sebut Big Data

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum,¹⁰⁵ begitupun juga dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Jurnal Crepido, Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia, Volume 02, Nomor 02, November 2020, h. 87

¹⁰⁶ W. Melfa, "Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilu", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2), 2013, h. 211-217.

BAB 5

KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERKAIT PENUNDAAN PEMILU, ANEH DAN MELANGGAR YURISDIKSI KONSTITUSI INDONESIA

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari¹²⁷.

"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Dengan demikian, secara otomatis, PN Jakarta Pusat pun memerintahkan untuk menunda pemilihan umum yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, yakni untuk memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil, serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan oleh tergugat, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), majelis hakim memerintahkan kepada KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024.

¹²⁷ Putu Indah Savitri, Hernawan Wahyudono, <https://sultra.antarane.ws.com/berita/440901/pn-jakarta-pusat-mengabulkan-gugatan-partai-prima-tunda-pemilu-2024>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024, pukul 08.08 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- Al Atok, A. (2011). Penguatan Kedt'dui(An Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. PT BIP (Kelompok Gramedia). Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly., 2005, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Mahkamah Konsitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly., 2006, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly., 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press.
- Astawa, I. A. (2017). Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945.Jurnal Sistem Ketatanegaraan.
- Baker, Ernest, 1985, Reflection on Government, Oxford: Oxford University Press.
- Bastian Sunil dan Robin Luckham, 2003, Can Democracy be Designed?, The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies, (London & Newyork: Zed Books).
- Bidiarjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta. Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

- Budiardjo, M. (2002). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diamond, L. (2003). *Developing democracy: Toward consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.
- Budiardjo, Miriam, 2002, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diamond, Larry, 2003, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Edisi Indonesia, Yogyakarta: IRE Press.
- Fatimah, Dati dan Ismail, Ahmad Faisal. 2009. *DPR Uncensored*. PT. Bentang Pustaka. Yogyakarta.
- Hakim, Abdul aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Bandung Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Hermanto, J., Purwatiningsi, A., & Rifa'i, M. (2020). Pengaruh Isu, Figur, Rekam Jejak Dan Partai Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Presiden (Polpres) Tahun 2019. *Jurnal Revormasi*.
- Ibrahim, Abdul Syukur. (Ed). 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Indrawan, R. J. (2017). *Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat*. Jakarta: Wacana.
- Indrayana, D. (2007). *Amandemen UUD 1945 (antara mitos dan pembongkaran)*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). *Standar-standar Internasional untuk Pemilu: Pemodan Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. International (IDEA). Stockholm, Sweden, 2002.
- Madjid, Nurcholish, 2003, *Indonesia Kita*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Paramadina Jakarta dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2012, Membedah UUD 1945, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.
- Manan, Bagir, 2012, Membedah UUD 1945, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.
- Moloeng, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mudjia Rahardjo, Wacana Penundaan Pemilu dan Membaca “Big Data” Luhut secara Ilmiah, Malang, 25 Maret 2022, hal 1-9
- _____, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press.
- _____, Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, diakses dari <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 29 Januari 2014.
- _____, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____, 2010, Model-Model Pengujian Konstitusi, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Mulyana, Deddy. 2000. Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nachmias, David and Chava Nachmias, 1976. Research Methods in the Social Sciences. New York : St. Martin’s Press.

- Nurtjahjo, Hendra. 2006. Filsafat Demokrasi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Pin Pin, & Siahaan, J. T. (2021). Presiden Indonesia Tiga Periode. Jurnal Darma Agung.
- Prayudi. (2016). Manajemen Isu & Krisis. Yogyakarta: Lppm Upn Veteran Yogyakarta.
- Rakhmat, Jalaludin. 2002. Psikologi Komunikasi. Edisi Refisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- S.H. Sarundajang. 2012. Pilkada Langsung; Problematika dan Prospek. Edisi Revisi. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2017. Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Solimin, & Mashuriyanto. (2013). Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Suharizal. 2011. Pemiluakada; Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sukardja, Ahmad. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumarno, A.P. 1989. Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik. PT Acitra Aditya Bakti. Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Grasindo Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Thoha, Miftah. 2000. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Zuhro, Siti, 2011, Model Demokrasi Lokal (Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali), Jakarta: The Habibie Center dan Tifa.

Disertasi/Tesis/Skripsi /Jurnal/Makalah / Artikel / Prosiding /Seminar

Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, Rizin Falih Alify. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024" Jurnal Legislatif Vol. 5 No. 2, Juni 2022.

Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, Rozin Falih Alify, Jurnal Legislatif Vol.5 No. 2, Juni 2022 Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 hal 101-113

Achmad Nurmandi. 2003. "Publik Dalam Pelayanan Publik" Jurnal Administrasi Negara Vol. III, No. 02, Maret 2003. 10-18.

Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). Hambatan dan tantangan partai politik: Persiapan menuju pemilihan umum 2024. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 8(2), 214-229.

Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). Hambatan dan tantangan partai politik: Persiapan menuju pemilihan umum 2024. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 8(2), 214-229.

Al Hafis, Raden Imam, dan Moris Adidi Yogya, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia," PUBLIKA 3, no. 1 (2017): 80-88.

Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang paling ideal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(2), 115-131.

Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang paling ideal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(2), 115-131.

Ananias Riyoan Philip Jacob; Rex Tiran. 2019. "Dampak Covid-19 Terhadap Penundaan Pemilu Kepala Daerah di Provinsi

Nusa Tenggara Timur” Dosen Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana.

Ardipandanto, A., “Persiapan KPU Menjelang Pemilu Dan Pilkada 2024”, *Jurnal Info Singkat*, Vol 16, No. 2.

Artikel Internet BBC News Indonesia. “Penundaan Pemilu 2024: Seruan kalangan elit politik, apakah mungkin terealisasi?” Diakses pada 11 Maret 2022.

Asshiddiqie, Jimly., 2006, “Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 4.

Bachtiar. “Esensi Paham Konsep Konstitualisme dalam Konteks Penyelenggaraan

Budhiati, Ida. “Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2. (2013): 268-273.
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>.

Dalam Perspektif Hukum Progresif.” Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

Farida, Anis., dan Bambang Ariyanto, 2022 dalam Webinar Menakar Penundaan Pemilu dan Presiden Jokowi 3 Periode. Diselenggarakan oleh Pinter Hukum pada 1 April 2022.

Gaffar, Janedjri M. “Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam

Hadi, Fikri dan Farina Gandryani, 2022, “Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1.

Hadi, Fikri, Farina Gandryani, Dwi Elok Indriastuty, 2022, “Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1 Nomor 1.

Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. “Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (April 2009): 39-78.

- Kodiyat, B. A., & Lasia, Q. U. (2022, April). Arah demokrasi nasional menjelang Pemilu 2024 sebagai bentuk keselamatan dan ketahanan masyarakat pasca pandemi COVID-19. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 297-304).
- Kodiyat, B. A., & Lasia, Q. U. (2022, April). Arah demokrasi nasional menjelang Pemilu 2024 sebagai bentuk keselamatan dan ketahanan masyarakat pasca pandemi COVID-19. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 297-304).
- LIPI. 2019. "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 16, No. 01, Juni 2019.
- Lutfi Hardiyanto, Ayu Fahira Lestari, Dina Rizqi Fadilah, Eka Wulandari Iyan Haryanto, Radhitio Ridho Akbar, Isu Presiden 3 Periode Dalam Kajian Konstitusi, *Jurnal Citizenship Virtues*, 2022, 2(2), 311-319 ISSN 2775-9946
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). 2006. "Membangun Konstitusionalisme Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi" *Jurnal Konstitusi* Vol. 03, No. 04, Desember 2006.
- Menangani Perkara Pemilu Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan jalan penguatan ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 103-116.
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan jalan penguatan ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 103-116.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. 2020. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 5(2), 212-224.

- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. 2020. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 5(2), 212-224.
- Nasution, Hilmi Ardani, dan Marwandianto. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (Desember 2019): 161-178. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Nasution, Latipah., 2017, "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat", *Jurnal 'Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan*, 1(9b).
- Nobella Indradjaja, Muhammad Azzamul Abid, Vika Andarini "Pemilihan Umum Serentak Dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia" *Wijaya Putra Law Review - Vol. 1 No. 2, Oktober 2022*, Hal 108-118
- Nugraha, Harry S. "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (Januari 2018). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>.
- Penundaan Pemilu Tahun 2024 Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Menjadi Tiga Periode (Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung) (Skripsi) M. Irfan Arrafi'i 1746021009, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandarlampung 2022.
- Prabowo, E., Aji, B., & Barius, J. C. (2007). Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Cara Untuk Memperkuat Peranan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Clan Pembangunan* .
- Prayitno, C. (2018). Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Prespektis Constitution Making. *Jurnal Konstitusi*.

- Rafif Pemenang Irawan. 2020. "Kerangka Evaluasi Pilkada; Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu" *Jurnal Adhyasta Pemilu* Vol. 03, No. 02, 2020.159-182.
- Ria Casmi Arrsa, *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi* *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hal 516-535, Peneliti Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya Gedung Munir Lt II Jl.MT. Haryono No 169 Malang Jawa Timur Kodepos 65145 Email:ppotoda@gmail.com, website:<http://www.ppotoda.org>
- Ridwan. (2021). Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al- Qaradhawi Dan Relevansinya Menurut Pasal 7 Uud 1945. *Jurnal Uin An-Raniry*. Simamora, J. (2015). Mengkaji Substansi Uud Nri Tahun 1945 Dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis. *Jurnal Universitas Hkbp Nomensen*.
- Rohmatul Fitriyah. "Analisis Pesan Dan Peran Tokoh Politik Presiden Joko Widodo Mengenai Isu Jabatan 3 Periode" Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Salsabilla Az-Zahra. "Analisis Pengaruh COVID-19 sebagai Situasi Ketidakpastian terhadap Demokrasi di Sub-Sahara Afrika melalui Perspektif Neorealisme" Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya
- Saryono, S., Fazria, A. N., Andini, S., & Hasan, H. (2022). Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 215-222.
- Satoto, Sukamto. "Sistem Pemilu di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi II, no.1 (Juni 2009): 19-32.

- Setiawan, D., & Aeni, C. (2020). Strategi pemasaran pada UMKM berbasis ekonomi kreatif dalam upaya mempertahankan usaha di tengah pandemi COVID-19 (Studi kasus pada Ig Farm di Paciran Lamongan). *OPORTUNITAS: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan dan Koperasi*, 1(02), 11-17.
- Setiawan, D., & Aeni, C. (2020). Strategi pemasaran pada UMKM berbasis ekonomi kreatif dalam upaya mempertahankan usaha di tengah pandemi COVID-19 (Studi kasus pada Ig Farm di Paciran Lamongan). *OPORTUNITAS: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan dan Koperasi*, 1(02), 11-17.
- sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Surya Kencana Dua* 6, no. 1 (Maret 2016).
- Solihah, Ratnia., 2018, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi COVID19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi COVID19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.
- Sumantri, D. (2002). *Tentang Kebijakan Pemerintah. Hukum dan Pembangunan*.
- Sunarso. (2013). *Membedah Demokrasi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suntoso, M. (2013). *Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*. *Jurnal Yustisia*.
- Takwa, M., Purwanto, R., Putra, Y., & Sukma, Y. (2019). *ANALISIS Perspektif Mahasiswa Dalam Menyikapi Isu SaraMenjelang Pilpres 2019*. *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 2 (Oktober 2017): 156-164.

<https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>.

Triono, 2017. "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019", Jurnal Wacana Politik, Vol. 2, No. 2, Oktober.

Wahyu Wiji Utomo. 2020. "Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada; Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Civid-19 dan New Normal" Jurnal Al-Harakah Vol 03, No. 01. Januari-Juni 2020.

Zuhro, R. Siti., 2019. "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16, No. 1, Juni.

Zulfirman, & Manurung, R. S. (2018). PEMBUKAAN UUD 1945: ANALISIS NILAI Politik Dan Nilai Hukum Indonesia. Jurnal IUS.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik

Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 21 Tahun 2022 Tentang pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

Internet

Achmad Nasrudin Yahya,
<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/08/05150081/daftar-parpol-yang-tolak-putusan-pn-jakpus-pemilu-ditunda>.

Adhi Wicaksono,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230302193305-12-920062/feri-amsari-pn-jakpus-tak-punya-wewenang-tunda-tahapan-pemilu-2024>.

Adu Kuat Tunda Pemilu, Antara Istana yang Di-backup Luhut dengan Parpol-parpol Didukung Rakyat.

Andilala, <https://sulteng.antaranews.com/> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) membuat sensasi berlebihan dalam putusan-nya memvonis Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan Pemilu 2024.

Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), <http://jurnalmetropol.com/> Pemilu 2024 Pasti dan Wajib Dilaksanakan, Kecuali Dikudeta.

Aryo Putranto Saptohutomo,
: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/08/19540991/jejak-isu-penundaan-pemilu-andil-menteri-dan-ketum-parpol-hingga-gugatan>.

Chervinsky, L. 2020, "History Teaches Us Election Delays Are Nothing New". dikutip dari laman Governing.com, <https://www.governing.com/now/history-teaches-us-election-delays-are-nothing-new>.

CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230302195523-32-920071/yusril-putusan-pn-jakpus-soal-penundaan-tahapan-pemilu-keliru>.

Didik Kusbiantoro, <https://mataram.antaranews.com/> Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan menunda Pemilu 2024 merupakan putusan yang aneh sekaligus

mengejutkan.

Dimas Choirul,
<https://nasional.sindonews.com/read/1036843/12/jimly-asshiddiqie-tak-mengerti-hukum-pemilu-hakim-pn-jakarta-pusat-layak-dipecat-167776586/10>.

Dimas Choirul, MNC Media,
<https://nasional.okezone.com/news>, Yusril Ihza Mahendra:
PN Jakpus Tak Berwenang Putuskan Penundaan Pemilu.

Dimas Choirul, MNC Media, <https://nasional.okezone.com/news>,
Jimly Asshiddiqie: Hakim Tak Mampu Bedakan Urusan
Pribadi dan Publik.

Febriyan, <https://www.tempo.co/> Soal Putusan Penundaan
Pemilu 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Hakim Lakukan
2 Pelanggaran.

Feri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai yurisdiksi
atau wewenang untuk menunda tahapan Pemilu 2024 secara
nasional kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/3/2023).

Fiqih Arfani, <https://jatim.antaranews.com/top-news>, Mahfud
MD: Putusan penundaan pemilu PN Jakpus sensasi
berlebihan.

Fitria Chusna Farisa,
: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/04/05150091/-populer-nasional-jimly-soroti-putusan-pn-jakpus-soal-pemilu-ditunda-geng>.

Hendrik Khoirul Muhid, <https://www.tempo.co/> Penundaan
Pemilu 2024 Bisa Buat Jokowi 3 Periode? Ini Mereka yang
Pernah Menyuarakan.

<http://www.jurnalsumbar.com/> Jimly Asshiddiqie: Tak Ada
Kewenangan Pengadilan Perdata soal Pemilu, Hakimnya
Layak Dipecat, MK dan KY Harus Bertindak.

<http://www.tempo.co/> PN Jakpus Putuskan Penundaan Pemilu,
Pakar Hukum: Aneh dan Melanggar Yurisdiksi.

<https://era.id/> Yusril Wanti-Wanti Timbulnya Krisis Legitimasi dan Kepercayaan Jika Pemilu 2024 Ditunda.

<https://era.id/>, Yusril Ihza Mahendra: Majelis Hakim Keliru Membuat Putusan Penundaan Pemilu 2024.

<https://perludem.org/2023/03/05/perludem-dukung-banding-kpu-atas-putusan-penundaan-pemilu-pn-jakarta-pusat/>.

<https://theconversation.com/id/covid-19>, Fakhris Lutfianto Hapsoro, Lecturer of Constitutional Law, Sekolah tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Tiga alasan mengapa penundaan pemilu 2024 harus ditolak.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.

https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/01062020-overview-elections-and-covid-19-bahasa-indonesia.pdf.

<https://www.jabarnews.com/author/riannugraha/> Ini Alasan KPU Tetap Jalankan Tahapan Pemilu 2024 Meski Ada Putusan Penundaan dari PN Jakpus.

<https://www.mpr.go.id/berita/anggotaTerkait/Dr.-H.-M.-HIDAYAT-NUR-WAHID,-M.A./> Putusan PN Jakarta Pusat Untuk “Menunda Pemilu”, Melanggar Konstitusi dan UU Pemilu, Harus Dikoreksi (Jumat, 03 Maret 2023) .

<https://www.tempo.co/editor/berita/1565/s-dian-andryanto>, Ramai-ramai Merespons Putusan Pemilu 2024 Ditunda: dari Eks Ketua MK, Parpol hingga Mahfud MD.

<https://www.tempo.co/editor/berita/1691/Andry-Triyanto-Tjitra>, Soal Pemilu 2024 Ditunda, Mahfud Md: Ini Sama Dengan Peradilan Militer Memutus Kasus Perceraian.

<https://www.tempo.co/editor/berita/525/febriyan>, Putusan Soal Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Cacat Hukum Karena Lampau Yuridiksi.

<https://www.tempo.co/editor/berita/785/kukuh-s-wibowo>, Hasil Rapimnas III DMI Melarang Masjid Dijadikan

Panggung Politik Pemilu.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). "Global overview of COVID-19: Impact on elections." <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). "Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu.

Isra, Saldi, Negative Legislator, diakses dari http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75:negative-legislator&catid=23:makalah&Itemid.

Januar Pribadi Hamel, Fransiskus Adhiyuda, <https://jabar.tribunnews.com/2023/03/03/reaksi-prof-yusril-ihza-mahendra-terkait-pn-jakarta-pusat-memutuskan-penundaan-pemilu-2024>.

Jurnal Crepido, Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia, Volume 02, Nomor 02, November 2020, hal 87

Kukuh S. Wibowo, <https://www.tempo.co/> Putusan Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Nilai Hakim PN Jakpus Lampau Kewenangannya.

Lutfi Hardiyanto, Ayu Fahira Lestari, Dina Rizqi Fadilah, Eka Wulandari, Iyan Haryanto, Radhitio Ridho Akbar, Isu Presiden 3 Periode Dalam Kajian Konstitusi, Jurnal Citizenship Virtues, 2022, 2(2), 311-319 ISSN 2775-9946

Mahfud MD: Kita Akan Lawan Habis-habisan Kompas.com - 04/03/2023, 13:53 WIB.

Maman Suparman/<https://kejakimpolnews.com/> Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli, "Putusan Hakim Tidak Mengatakan Menunda Pemilu.

Martin

Ronaldo,

<https://nasional.sindonews.com/read/1034819/12/mahfu-d-md-tegaskan-tak-ada-perpanjangan-jabatan-presiden-dan-penundaan-pemilu-2024-1677596526>.

Muhammad Aminudin, <https://www.detik.com/jatim> Mahfud Md Dorong KPU Lawan Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu.

Muhammad Olies,
<https://muria.tribunnews.com/2023/03/03/soal-putusan-tunda-pemilu-2024-humas-pn-jakpus-silakan-kpu-tempuh-upaya-banding-hingga-kasasi>.

Muhammad Olies,
<https://muria.tribunnews.com/2023/03/03/ini-profil-partai-prima-ketum-pengurus-dan-sumber-dana-menangi-gugatan-penundaan-pemilu?page=2>.

Nua, Faustinus. "Selandia Baru Tunda Pemilihan Umum Selama Sebulan." Diakses pada tanggal 15 Mei 2022.
<https://mediaindonesia.com/internasional/337207/selandia-baru-tunda-pemilihan-umum-selama-sebulan>.

Nurul Fitri Ramadhani, <https://magdalene.co/> Panel Ahli: Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi

Putu Indah Savitri, Hernawan Wahyudono,
<https://sultra.antaranews.com/berita/440901/pn-jakarta-pusat-mengabulkan-gugatan-partai-prima-tunda-pemilu-2024>.

Rahel Narda Chaterine,
<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/15442951/putusan-pn-jakpus-soal-penundaan-pemilu-disebut-ancaman-bagi-demokrasi>.

S. Dian Andryanto, <https://www.tempo.co/> Isu Pemilu 2024 Ditunda Mencuat Lagi, Ini 5 Tokoh Pewacana Penundaan Pemilu, Luhut Sebut Big Data.

Saptohutomo, Aryo Putranto. "Ancaman Demokrasi Semi di Balik Penundaan Pemilu

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/08060061/ancaman-demokrasi-semu-di-balik-wacana-penundaan-Pemilu>

Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik),
<https://suaranasional.com>.

Siaran Pers ICW/<https://antikorupsi.org/id>. Menyoal Putusan Janggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Pembangkangan Konstitusi, Politis, Dan Sesat Pikir Argumentasi Hukum.

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
<https://pshk.or.id/> Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bentuk Pembangkangan Konstitusi.

Singgih Wiryono,
<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/04/13534821/soal-putusan-penundaan-pemilu-mahfud-md-kita-akan-lawan-habis-habisan>.

Suara Surabaya, 2022, Isu Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum Tata Negara: Presiden Harus Tegas
<https://www.suarasurabaya.net/politik/2022/isu-penundaan-pemilu-2024-pakar-hukum-tata-negara-presiden-harus-tegas>

Syaugi Pratama (Analisis Sengketa Peradilan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur),
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=home>, Waktu Tunggu Sampai Tahun 2024, Momentum Mengharmoniskan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah Dan Partai Politik Di Indonesia.

Tatang Guritno, Vitorio Mantalean,
: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/22422341/yusril-anggap-majelis-hakim-pn-jakpus-keliru-hukum-kpu-tunda-pemilu-dalam>.

Tia Dwitiani Komalasari,
<https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/64013e3ed4bfa/yusril-soal-putusan-pn-jakpus-tunda-pemilu-majelis->

hakim-keliru.

Tia Dwitiani Komalasari,
<https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/64012caf5f92e/jimly-asshiddiqie-hakim-pn-yang-putusan-tunda-pemilu-layak-dipecat/>.

¹ <https://www.kompasiana.com/akhmadf/6407f6d4f22cdd51b45c0512/7-partai-politik-tolak-putusan-pn-jakarta-pusat-tentang-putusan-pemilu-di-tunda>.

Vitorio Mantalean, Novianti Setuningsih,
<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/18303171/kpu-akan-banding-putusan-pn-jakarta-pusat-soal-pemilu-ditunda,02/03/2023>.

W. Melfa, "Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilu", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, (No. 2), 2013, hlm 211-217.

Yayan Isro
Roziki, <https://muria.tribunnews.com/2023/03/04/iadwal-penundaan-pemilu-2024-mahfud-md-ajak-masyarakat-lawan-putusan-pengadilan-tak-bisa-diekskusi?page=all>.


LAMPIRAN

KESIMPULAN RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI, KOMISI PEMILIHAN UMUM RI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RI

RABU, 15 MARET 2023

1. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang mengabulkan gugatan Partai PRIMA terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang pada amar putusan angka 5 menyatakan *"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari"*; Komisi II DPR RI bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) mendukung langkah KPU RI untuk menempuh upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara sungguh-sungguh.
2. Komisi II DPR RI Bersama KPU RI, BAWASLU RI dan DKPP RI mengambil sikap untuk tetap melanjutkan tahapan Pemilu tahun 2024 sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkait dengan itu, Komisi II DPR RI meminta agar seluruh jajaran penyelenggara Pemilu, KPU dan BAWASLU untuk tetap melaksanakan tahapan Pemilu tahun 2024, dan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung serta ikut berpartisipasi aktif guna menyukseskan Pemilu tahun 2024.

Ketua KPU RI




Hasyim Asy'ari, SH, M.Si, Ph.D

a.n. Ketua Bawaslu RI
Anggota Bawaslu RI

Totok Hariyono, S.H.

Ketua Rapat



H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung
A-270

Ketua DKPP RI



Heddy Lugito

TENTANG PENULIS



Irjen. Pol. (P) Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim, S.IK.,SH, MH, MM, Lahir di Brebes, pada tanggal 11 September 1960, yang bertempat tinggal Jl. H. Abu No. 16 RT. 05 / RW. 07 Cipete Selatan Cilandak Jaksel 12410, ia adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi Polri alumnus Akademi Kepolisian tahun 1984 yang berpengalaman dalam bidang reserse, selain purnawirawan polri ia adalah seorang akademisi, praktisi hukum, dan penulis, ada banyak buku dan jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional yang ia tulis, diantara karyakaryanya, antara lain: Buku dengan Judul Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penudaan Pemilu 2024 Meraung Penundaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun Di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024; Revitalisasi Kerjasama Regional Dan Internasional Di Bidang Penegakan Hukum Guna Meningkatkan Hubungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jurnal internasional; Rewards For Polri Members Who Successfully Disclosed 1,196 Tons Of Sabu Towards An Excellent And Shone Polri Resources; Law Enforcement On The Death Of Brigadier J Under Law And Regulation Of The President Of The RI; Corruption Eradication Commission Formula-E Case Between Justice, Criminalization And Anies Baswedan Phobia

Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi Universitas Slamet Riyadi Fakultas Hukum (S1) lulus Tahun 2001; Perguruan Tinggi Universitas Gajah Mada Magister Hukum (S2) Yogyakarta lulus pada tahun 2003; Perguruan Tinggi Universitas Gajah Mada Fakultas Ekonomi Magister Management (S2) Yogyakarta lulus pada tahun 2006; dan pada Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Trisakti (S3) – Jakarta lulus pada tahun 2014;

Pendidikan Kedinasan, AKPOL 1984; PTIK 1991; SESPI MEN POLRI 1998; SESPI MTI POLRI 2007; LEMHANNAS RI 2012.

Pengalaman Kerja, Kepolisian Negara Republik Indonesia Pamapta Polres Kupang Ntt 23-11-1984 03-12-1984; Kepolisian Negara Republik Indonesia Ps Kapuskodal Ops Polres Kupang Polwil Ntt 03-12-1984 07-03-1985; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolsek Kupang Tengah Polwil NTT 07-03-1985 11-05-1985; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dansat Patwal Ditlantas Polda Nusra 11-05-1985 29-10-1987; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kasat Lantas Polres Badung Polda Nusra 29-10-1987 18-07-1989; Kepolisian Negara Republik Indonesia Paur Ops Ditlantas Polda Nusra 18-07-1989 24-06-1991; Kepolisian Negara Republik Indonesia Pama Polda Jabar 24-06-1991 04-10-1991; Kepolisian Negara Republik Indonesia Ps Kapolsek Pelabuhan Ratu 04-10-1991 30-01-1992; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolsek Pacet Polres Cianjur Polda Jabar 30-01-1992 03-01-1995; Kepolisian Negara Republik Indonesia Guru Muda Pusdik Resintel Lemdiklat Polri 03-01-1995 01-06-1997; Kepolisian Negara Republik Indonesia Pamen Mabes Polri 01-06-1997 01-06-1998; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dansat Idik Inprodag Dit Serse Ek Korserse Polri 01-06-1998 01-08-2000; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolres Kendal 01-08-2000 12-11-2001; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolres Pekalongan 12-11-2001 01-10-2003; Kepolisian Negara Republik Indonesia Wadir Reskrim Polda Diy 01-10-2003 28-09-2004; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kanit I Counter Terrorism Tncc 28-09-2004 19-01-2006; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dir Reskrim Polda Bali 19-01-2006 30-06-2007; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabid Interpol Set Ncb-Interpol Indonesia 30-06-2007 29-09-2010; Kepolisian Negara Republik Indonesia Karo Misi Internasional Divhubinter 29-09-2010 17-02-2011; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dir V/ Tipidter Bareskrim Polri 17-02-2011 26-01-2012; Kepolisian Negara Republik Indonesia Sahli Kapolri Bid Sospol 26-01-2012 27-06-2012; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolda Kalimantan Timur 27-06-2012 07-06-2013; Kepolisian Negara Republik Indonesia Waka Bareskrim Polri 07-06-2013 22-08-2014; Kepolisian Negara Republik

Indonesia Kapolda Jawa Timur 22-08-2014 03-09-2015; Kepolisian Negara Republik Indonesia Gubernur Akpol 03-09-2015; Lemhannas RI Tenaga Ahli Pengajar 2015 2018.

Selain penugasan dinas dalam negeri ia juga diberikan Amanah untuk menjalankan tugas-tugas di Luar Negeri, yaitu antara lain: 1992 Police Study on Criminal Investigation, Bundeskriminalamt-BKA Weisbaden-Germany; 1998 Special Training on E-Commerce, Landest Polizei Schule-Berlin-Germany; 2005 International Police Training on Drugs and Economic Crime, Bundeskriminalamt-BKA Weisbaden-Germany; 2006 United Nation Conference on Arms Smuggling, New York-USA; 2007 Comparative Study of Police System in South Korea, China and Hongkong; 2007 Interpol Working Group meeting on Trafficking in Person (TIPS), Canada ; 2008 Working meeting on Cocaine-related Crime in Asia with Involvement of West African Criminal Group, Bangkok; 2008 The 77th Interpol General Assembly, Saint Petersburg-Rusia; 2008 Comparative Study Of Detention System And Mechanism Of Law In Netherland, Germany And France; 2009 5th Annual Heads of NCB-Interpol Conference, Lyon-France; 2009 Working meeting Project Kanun ethnic Albanians and illegal drugs trafficking, Ohoid Farmer Yugoslavia Republic of Macedonia; 2009 29th Aseanapol Conference, Hanoi Vietnam; 2009 4th International Expert meeting on Genocide, War Crime and Crime Against Humanity, Norway; 2009 Joint investigation on Virtual Fraud Crime between INP-Royal Brunai Police Force; 2010 6th Annual Heads of NCB-Interpol Conference, Lyon-France; 2010 12th UN Congress on Crimes Prevention and Criminal Justice, Salvador-Brasill; 2010 Interpol Fugitive Conference, Toronto-Kanada; 2010 Study Comperative on Law Enforcement Money Loundering Cooperation with France Parlement, Perancis; 2010 Ministrial Meeting on Security Issues, Sochi-Federasi Rusia; 2011 UN Peace Keeping Conference, PBB, New York, USA; 2012 Indonesian Bussines Day Conference Hamburg, Germany; 2012 Task Force for Most Wanted Person in Bogota, Colombia; 2012 Strategic Study Lemhannas RI in Japan; 2013 13 th SOMTC Meeting in Danang, Vietnam, June; 2013 9th AMMTC, Meeting in Vientiane, Lao PDR; 2014 Working Group

Meeting between INP and AFP Australia; 2014 Bilateral Working Group Meeting between INP and Newzeland Police Force , Welington; 2014 ASEAN Senior Officer Meeting on The Transnational Crime, Brunai Darusalam; 2015 Bilateral Working Group Meteeng between INP and Bayer Police Force, Munich.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +6281818114067 atau email anasyusuf1984@gmail.com



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of*

Environmental Funds in Development of Building Storage of Eoidence Goods and Household Resistance of North Sumatera, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarkan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty*, (International Jurnal of Social Science Humanities Research, 2019); dan *Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency*, (IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain *Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia*, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); *Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand*, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); *Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia*, (Journal L Sociale, 2020); *Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency*, (Journal La Bisecoman, 2020); *Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports*, (South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); *Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia*, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets*, (Journal La Sociale, 2020); *The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare*, (International Journal of Mechanical and Production engineering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); *Perspective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex*, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); *Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective*, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); *Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises*, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan *Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service*, (Solid State Technology Archives Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rulehttp://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa, 2021)

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) untuk

Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Membangun Kualitaas pelayanan Administrasi Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Ketegasan Polri & Penegakan Hukum Dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Fredy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan Nopryansah Yoshua Hutabarat, Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit

Dunia Versus Peran Dan Fungsi Kementerian Perdagangan RI Dalam Menanggulangi Tingginya Dan Langkanya Di Pasaran, (Membeli Minyak Goreng Via Kartu Tanda Penduduk), Seputar Lintasan Kejahatan Realita Antara & Kamufalse Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Siapa Diuntung dan siapa yang Buntung Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 Untuk Kepentingan Rakyat atau Cukong dan Merupakan Pemakzulan Konsitusi, Demokrasi di Indonesia.

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prouement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurement Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “*How to Perform While Transform*” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku

Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan

Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202325380, 31 Maret 2023

Pencipta

Nama : **Irjen Pol (P), Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim.,SIK.,SH.,MH.,MM dan A. Junaedi Karso**

Alamat : **Jl. H. Abu No. 16, RT.005/RW.007, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA, 12410**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Irjen Pol (P), Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim.,SIK.,SH.,MH.,MM dan A. Junaedi Karso**

Alamat : **Jl. H. Abu No. 16, RT.005/RW.007, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA, 12410**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu 2024 Meraung Penundaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia**

Tanggal dan tempat ditimunkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **28 Maret 2023, di Purbalingga**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000458302**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.